



**PUTUSAN**

**Nomor 0174/Pdt.G/2013/PA.LK**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

**PENGGUGAT**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 0174/Pdt.G/2013/PA.LK, tanggal 03 Juni 2013 telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 Januari 2002 di Mesjid Raya Tanjuang Jati Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor



028/28/I/2002 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Guguak, tanggal 19 Januari 2002;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 minggu, setelah itu sering berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tiakar sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
  - 3.1. ANAK I, laki-laki, umur 11 tahun;
  - 3.2. ANAK II, laki-laki, umur 6 tahun;
  - 3.3. ANAK III, perempuan, umur 3 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - 4.1. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat setiap kali terjadi pertengkaran;
  - 4.2. Tergugat sering pergi memancing, bahkan Tergugat pulang ke kediaman bersama setelah shalat maghrib;
  - 4.3. Tergugat jarang sekali melaksanakan puasa dan shalat;
5. Bahwa akibat dari sikap Tergugat pada poin di atas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sering berpisah tempat tinggal, namun rukun kembali;
6. Bahwa Tergugat sering berjudi bahkan pernah masuk penjara selama 4,5 bulan, akibatnya Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah belanja bahkan tidak memberikan sama sekali;
7. Bahwa pertengkaran terjadi pada bulan November 2005 disebabkan Penggugat minta tolong kepada Tergugat untuk menjaga anak Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat sedang memasak di dapur, tetapi Tergugat tidak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghiraikan permintaan Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran bahkan Tergugat memukul Penggugat, akibatnya Penggugat pergi dari kediaman bersama selama kurang lebih 4 bulan, setelah itu rukun kembali;

8. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi bulan Maret 2013 disebabkan Penggugat meminta Tergugat untuk pergi melihat adik sepupu Tergugat di Rumah Sakit, namun Tergugat marah-marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, 20 hari setelah kejadian tersebut Penggugat pergi dari kediaman bersama sampai dengan sekarang;
9. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada poin 8 di atas antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi dan telah berpisah selama lebih kurang 2 bulan, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pernah melakukan upaya damai namun Penggugat tidak ingin kembali bersama Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

#### SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

*hal. 3 dari 14 hal. Put No. 0174/Pdt.G/2013/PA.LK*



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya mediasi dengan mediator **Drs. H. ELMUNIF** dan berdasarkan laporan dari hakim mediator tersebut serta pernyataan Penggugat, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir lagi pada sidang lanjutan, meskipun telah di perintahkan hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas* panggilan Nomor 0174/Pdt.G/2013/PA.LK tanggal 19 Juli 2013, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

#### **1. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 028/28/I/2002 tanggal 19 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P;

#### **2. Bukti Saksi**

2.1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;



- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat saat Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 18 Januari 2002 di Mesjid Raya Tanjung Jati Kecamatan Guguak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sering berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat dan terakhir tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat sampai mereka berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi , sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sekarang mereka sudah berpisah sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, dan kalau bertengkar Tergugat suka memukul telinga Penggugat sehingga telinga Penggugat sakit dan saksilah yang mengantarkan Penggugat berobat ke THT;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat suka main judi dan Tergugat pernah menyimpan uang hasil judi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di rumah saksi dan Tergugat pernah masuk penjara akibat judi tersebut;
- Bahwa sebelum pisah terakhir, Penggugat dengan Tergugat pernah pula berpisah tempat tinggal, akhirnya pulang sendiri tanpa dijemput oleh Penggugat ;

*hal. 5 dari 14 hal. Put No. 0174/Pdt.G/2013/PA.LK*



- Bahwa selama Tergugat pergi tidak ada dijemput oleh keluarga Penggugat, karena Penggugat tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat;

2.2. **SAKSI II**, umur 22 tahun, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak ia menikah dengan Penggugat tanggal 18 Januari 2002 di Kabupaten limapuluh Kota;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi mereka sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering main judi sehingga Tergugat masuk penjara karena main BT dan Tergugat tidak cukup memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan pernah melarang Tergugat akhirnya Tergugat menantang saksi dengan pisau;
- Bahwa setahu saksi tidak ada usaha Penggugat dan Tergugat maupun keluarga kedua belah untuk berbaik;

Bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, serta mohon putusan;

Bahwa kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir dipersidangan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan yang tercatat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan **Drs. H. ELMUNIF** sebagai mediator dalam perkara ini;

*hal. 7 dari 14 hal. Put No. 0174/Pdt.G/2013/PA.LK*



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah gagal mencapai kesepakatan, maka memperhatikan ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat, yang pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai selama lebih kurang 3 tahun dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi, dan setiap bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan anak, dan Tergugat sering main judi, akibatnya Tergugat masuk penjara selama 4,5 bulan dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret 2013 yang disebabkan karena Penggugat meminta Tergugat untuk melihat adik sepupu Tergugat di rumah sakit, tetapi Tergugat marah dan menampar Penggugat, akhirnya Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak bisa didengar jawabannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, karena ternyata Tergugat sejak persidangan ketiga dan seterusnya tidak pernah hadir lagi di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan dipanggil sesuai ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 26 Peraturan



Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka sehubungan dengan itu berdasarkan ketentuan pasal 151 R.Bg. jo. pasal 81 Rv. Majelis berpendapat pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah *dinazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat erat kaitannya dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga

hal. 9 dari 14 hal. Put No. 0174/Pdt.G/2013/PA.LK



berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi dari pihak Penggugat, maka secara materiil Majelis menilai kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangganya, selain itu Tergugat suka berjudi dan sering melakukan kekerasan fisik setiap bertengkar, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama lebih kurang 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) dari suatu peristiwa tanpa terlebih dahulu mengetahui secara pasti sebab-sebab dan atau alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Januari 2002 di Kecamatan Guguak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya, dan Tergugat suka main judi, akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga tidak mau mendamaikan Penggugat dengan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas dan telah tidak adanya lagi hubungan yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri, bahkan selama persidangan Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dari Tergugat, yang mana hal tersebut dapat dianggap jika Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya meskipun Majelis telah berusaha menasehatinya, maka hal ini menurut Majelis telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran, bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi dengan fakta telah berpisahny tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 3 bulan, oleh sebab itu dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah retak/pecah;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa

*hal. 11 dari 14 hal. Put No. 0174/Pdt.G/2013/PA.LK*



yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi yang demikian, maka Majelis berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah/retak, apalagi jika hal ini dikaitkan dengan tujuan perkawinan yakni harus adanya ikatan lahir batin yang utuh antara kedua suami isteri sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 ;Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :



## وإذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه (غاية المرام)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

hal. 13 dari 14 hal. Put No. 0174/Pdt.G/2013/PA.LK



2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat ( **TERGUGAT**) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** )
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota untuk didaftarkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1434 H, oleh **Dra. Hj. DEWI WARTI** sebagai Ketua Majelis, **SAMSUL FADLI, S.Pd. SH** dan **AHYAR SIDDIQ, SEL. MHI** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor 174/Pdt.G/2013/PA.LK tanggal 7 Juni 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **SUMRATI,BA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

--	--



Ttd	
<b>Dra. Hj. DEWI WARTI</b>	
HAKIM ANGGOTA I	HAKIM ANGGOTA II
Ttd	Ttd
<b>SAMSUL FADLI, S.Pd. SH</b>	<b>AHYAR SIDDIQ, SEI. MHI</b>
PANITERA PENGGANTI	
Ttd	
<b>SUMRATI,BA</b>	

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
  4. Biaya Meterai : Rp. 6000,-
  5. Redaksi : Rp. 5000,-
- J u m l a h** : **Rp.** 391.000,-

Salinan Untuk

**PANITERA**

**MASDI SH**

hal. 15 dari 14 hal. Put No. 0174/Pdt.G/2013/PA.LK